

## **PENEGAKAN HAM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI KEBIJAKAN PARTISIPASI DALAM FORUM ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG**

Irma Sahvitri Lawado, Naimah  
Universitas Lumajang  
savitri\_rabbani@yahoo.co.id, salsabilah-ima@yahoo.co.id

**ABSTRAK.** Hak partisipasi anak melalui Forum anak memberikan kesempatan yang sama bagi anak untuk merealisasikan harapan dan aspirasinya serta berperan serta dalam pembangunan karena mereka adalah warganegara yang memiliki kemampuan yang sama serta dapat memperoleh perlakuan khusus berupa perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi keberadaan forum anak sebagai implementasi hak asasi manusia serta mengetahui kebijakan partisipasi anak oleh pemerintah di kabupaten Lumajang, karena era globalisasi banyak memicu terjadinya fenomena sosial di dunia anak dan pelanggaran HAM nya. Tujuannya adalah adanya peningkatan kebijakan partisipasi anak dalam forum anak karena kecerdasan sosial anak akan mendukung meningkatkan kualitas mereka sebagai aset bangsa kedepan yang mempunyai daya saing yang tinggi. Dengan metode kualitatif berfokus identifikasi dan kajian terkait eksistensi forum anak melalui survey kajian terhadap kebijakan partisipasi anak dapat diketahui peran forum anak sangat urgen dalam mengimplementasikan hak anak sehingga dukungan kebijakan lebih luas lagi yang dapat menjangkau seluruh elemen terkait baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan peran tersebut sangat diperlukan.

**Kata Kunci:** *penegakan hak asasi; forum anak; daya saing bangsa*

### **PENDAHULUAN**

Hak konstitusional warganegara yang meliputi Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak warna negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A-J berlaku bagi setiap warganegara Indonesia dan memerlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu agar dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warganegara. Larangan pendiskriminasian ini termasuk juga perlakuan terhadap anak, karena dalam diri anak telah dilekatkan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sebagai makhluk yang lahir karena amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga ia memerlukan perlakuan khusus karena anak berbeda dengan manusia dewasa, anak juga mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta anak perlu untuk dapat tumbuh berkembang secara optimal baik fisik dan psikis.

Melalui Keppres No. 36 tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention of the rights of The Child*) yang mengharuskan penghormatan oleh negara atas hak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain, terhadap anak; yang kemudian disusul dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang No. 35 tahun 2014 serta beberapa kebijakan negara lainnya semakin mendudukan anak kedalam posisi yang amat penting sebagai generasi penerus bangsa. Indonesia telah pula menandatangani Deklarasi dunia yang layak bagi anak (*a World fit for children*) atau WFFC yang kemudian diadaptasikan kedalam kebijakan mengenai Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Salahsatu strategi yang dapat dikembangkan dalam rangka menjamin kepastian agar hak-hak anak dapat terlindungi dalam setiap tahapan maupun proses pembangunan adalah melalui Pengarusutamaan hak anak (PUHA). Pada kenyataannya dalam banyak produk regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah, sangat jauh dari keberpihakan terhadap hak-hak anak. Meski secara kualitatif anak merupakan sepertiga atau lebih dari penduduk, jumlah tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja

karena disatu sisi anak-anak pada saatnya akan menjadi subyek pelaku penerus pembangunan dimasa datang, dan disisi yang lain merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak anak. Beragam fakta menunjukkan bahwa. produksi media baik cetak maupun elektronik yang tidak sensitif anak, seperti iklan rokok, sinetron berkualitas rendah dan mengabaikan nilai-nilai luhur budaya bangsa telah melahirkan fenomena sosial baru; berupa sikap konsumerisme dan tindakan yang tidak rasional; kekerasan dan eksploitasi anak; pornografi; geng-geng remaja, tawuran antar pelajar, pola hidup yang tidak sehat dan maraknya kasus trafficking anak serta dampak negatif pada perkembangan psikologi anak. Implementasi pengurusanutamakan hak anak dalam pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak diharapkan dapat memperkecil bahkan menghilangkan kesenjangan yang dimungkinkan akan terjadi. Melalui kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 tahun 2011 tentang pengembangan kebijakan kota layak anak, merupakan tantangan dan tuntutan bagi segenap lintas sektor baik bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak. Rangkaian tatanan regulasi yang mendasari upaya tersebut direspon oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dengan memenuhi kewajiban terkait melalui beberapa kebijakan diantaranya Peraturan Daerah No. 48 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Bupati Lumajang No. 13 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Bupati Lumajang No. 66 tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak serta Surat Keputusan Bupati No. 188.45/306/427.12/2014 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang, untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan kabupaten yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Dalam upaya mewujudkan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, memperoleh prioritas yang tinggi serta mempunyai kesempatan yang sama untuk merealisasikan harapan dan aspirasinya, maka anak mempunyai hak partisipasi yaitu wujud representasi hak anak dalam menyatakan pendapat dan harapan serta pandangan-pandangannya sesuai kebutuhannya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten Lumajang dalam pemenuhan hak anak agar kedepan mereka dapat menjadi generasi yang berkualitas karena anak lebih mampu untuk mengenal keinginan dan kebutuhan akan dirinya.

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Bupati No. 66 tahun 2014 tentang kabupaten layak anak yang mengharuskan adanya pembentukan forum anak sebagai perwujudan atau wadah bagi hak partisipasi anak dalam pembangunan serta kreatifitas anak di kabupaten Lumajang ditengah potensi sumberdaya manusia di kabupaten Lumajang adalah sebanyak 165.268 orang anak sangat perlu untuk didukung dengan perluasan kebijakan partisipasi anak lainnya. Wadah hak partisipasi yang telah dibentuk oleh pemerintah di tingkat kabupaten yaitu Forum Anak Daerah yang bernama Laskar Anak Lumajang Bersatu (LALB) dibentuk berdasarkan SK Bupati No. 188.45/132/427.12/2015 tanggal 15 Maret 2015, sedangkan beberapa wadah partisipasi lainnya yang dibentuk oleh sebagian kecil oleh masyarakat diantaranya yaitu Forum Lingkar Pena (FLP), Rumah Kreatif Anak (RAKA), Komunitas Pemuda Lucu Aktif dan Kreatif (Koplak). Kehadiran wadah-wadah yang merepresentasikan hak partisipasi anak tersebut harus disadari dengan suatu harapan bahwa melalui lembaga tersebut mereka mampu untuk diberdayakan, mampu untuk turut berkontribusi dalam pembangunan dan mampu mengeliminir terjadinya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku, hal ini karena anak dianggap mampu untuk mengambil peran serta dan disisi lain dapat mendorong timbulnya sikap toleransi antar kelompok anak sehingga dapat menekan potensi konflik sosial sehingga masalah sosial anak lebih mudah dilokalisir dan diberikan solusinya.

Kebijakan partisipasi anak melalui peran wadah partisipasi anak sangat berpengaruh sehingga mutlak perlu dilakukan dan dikembangkan baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai modal dasar agar peran pemenuhan terhadap kewajiban ini dapat merata di seluruh sektor yang terkait dengan kebutuhan anak sehingga tujuan bagi terciptanya perlindungan terhadap hak-hak anak secara optimal dapat lebih mudah tercapai karena pemenuhan kewajiban terhadap hak asasi manusia dalam dimensi anak masih sangat luas dan tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh para keluarga saja, begitu pula jika hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, atau jika hanya oleh masyarakat sendiri karena sikap serta persepsi terhadap anak sangat menentukan kualitas tumbuh

kembang anak itu sendiri. Melalui peran dari forum anak diharapkan anak-anak sendiri akan tahu, mengenali dan paham akan hak-hak asasi nya dimana mereka sendiri sebagai pemegang utama hak dasarnya tersebut, sehingga diharapkan kiprah mereka dalam setiap tahap proses pembangunan akan mampu mendidik mereka untuk menjadi pribadi yang berkualitas serta unggul sehingga kedepan anak-anak tersebut juga akan mampu untuk meningkatkan daya saing dalam berbagai aspek kehidupan yang akan dijalaninya. Bahkan dikatakan bahwa masa depan bangsa ada pada kesejahteraan anak-anak saat ini. Dengan mengetahui urgensi wadah partisipasi anak melalui peran forum anak sebagai implementasi hak asasi serta kebijakan partisipasi anak sebagai pemenuhan hak partisipasi anak dapat disadari bahwa kebijakan publik yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan anak yang diambil dengan melalui proses konsultasi atau dengan mendengar dan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri akan mampu membuat mereka untuk dapat tumbuh secara optimal sebagai bagian dari proses pematangan wawasan dan kemampuan untuk menjalankan kehidupannya kelak berkenaan dengan masa depan bangsa dan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan secara bersamaan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan memuat aturan mengenai hal yang berhubungan dengan Forum Anak sebagai implementasi hak asasi manusia melalui kebijakan partisipasi anak yang dilakukan oleh pemerintah di kabupaten Lumajang. Sumber dan jenis bahan dasar utama adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak khususnya terkait forum anak, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya adalah beberapa laporan penelitian, jurnal penelitian hukum maupun non hukum, dan media massa cetak maupun elektronik yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini untuk memperkuat kajian serta yang bersumber dari pengamatan serta hasil wawancara dialogis dengan pejabat dinas terkait yang memiliki kewenangan pada pembuatan kebijakan partisipasi anak serta pengurus maupun anggota dari forum anak yang ada di kabupaten Lumajang yang bernama Laskar Anak Lumajang Bersatu (LALB) dan para pembinanya. Kegunaan menggunakan metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Daya saing bangsa adalah kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan di berbagai aspek kehidupan dan dalam berbagai upaya akan ditempuh oleh suatu negara untuk dapat meningkatkan daya saingnya antara lain melalui pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang sangat progresif sehingga membawa implikasi yang beragam baik dari sisi politik, ekonomi, sosial maupun budaya, yang seringkali bertentangan dengan tujuan yang baik dari upaya pembangunan itu sendiri tidak terkecuali pada pembangunan nasional di Indonesia. Perubahan tersebut telah mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku sosial dari masyarakat khususnya terkait perubahan etika dan moral. Era globalisasi yang mengiringi revolusi Iptek (informatika, elektronika, biotek, computer, nuklir) dalam masyarakat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terutama bagi masyarakat yang sedang berkembang sehingga dalam ilmu sosial kemasyarakatan pun menimbulkan pemikiran baru termasuk dalam ilmu hukum. Seringkali yang menjadi korban atas perubahan tersebut adalah justru terhadap kelompok yang rentan dan lemah. Salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa asas-asas tentang pengakuan negara terhadap hak asasi manusia, bahwa setiap individu dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal serta hati nurani untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warganegara tertentu maka hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warganegara yang dengan sendirinya pula bertentangan dengan UUD 1945.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warganegara harus dilakukan sesuai kondisi mereka yang beragam, yang dalam realita dalam masyarakat Indonesia terdapat perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara yang dapat terjadi karena struktur sosial yang berkembang cenderung untuk meminggirkannya. Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 4 (a) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai dampak perubahan dapat terjadi pada periode tumbuh kembang anak terutama perubahan yang bersifat kualitatif dari fungsi-fungsi pribadi. Perubahan fungsi terjadi disebabkan oleh adanya proses pertumbuhan secara material kuantitatif dan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Tugas-tugas perkembangan mempunyai peran penting karena menentukan arah perkembangan yang normal sehingga setiap hal yang menghalangi pencapaian sesuatu dianggap sebagai bahaya potensial. Keengganan orang dewasa untuk mendengarkan suara dan pendapat anak sangat mempengaruhi kematangan dalam proses pendewasaannya sehingga dependensi tersebut kemudian menyebabkan banyak anak menarik diri dalam setiap proses pemilihan keputusan yang terbaik bagi dirinya karena orang dewasa telah memposisikan mereka bukan sebagai pemegang asli atas hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dunia anak adalah sangat unik sekalipun setiap orang dewasa pasti pernah melaluinya, sehingga memahami setiap proses tumbuh kembang anak menjadi tantangan bagi setiap pihak manapun, oleh karena itu justifikasi dan pengabaian pendapat anak tersebut sering makin diperparah dengan tidak diberikannya ruang dan waktu serta keleluasaan kepada anak untuk berkreasi, bersosialisasi dan beraktivitas dalam ruang yang dapat menjamin partisipasi mereka dalam menentukan hal-hal terbaik bagi kepentingan dirinya sehingga hilangnya nilai-nilai dalam tahapan proses perkembangannya untuk menjadi manusia dewasa justru akan sangat merugikan anak-anak tersebut secara kualitas. Banyak anak yang tidak tahu, dan tidak paham apa hak-hak dasarnya serta bagaimana upaya untuk menegakkannya di tengah arus perubahan jaman yang pesat ini. Riset psikologi dan neurologi (*brain plasticity*) menunjukkan bahwa periode kanak-kanak merupakan kesempatan terbaik untuk mengembangkan fondasi intelektual, mental, sosial, dan spiritual anak yang dalam dokumen HAM potensi tersebut disebut "*evolving capacities of the child*". Hilangnya kesempatan belajar dan pengasuhan yang berkualitas pada masa ini tidak dapat digantikan di periode perkembangan yang lain. Perlakuan salah, perampasan kebebasan, dan pendidikan yang salah di masa ini akan memberikan konsekuensi yang negatif bagi perkembangan pribadi anak dan dapat merugikan semua pihak terkait.

Perlindungan anak sejatinya adalah segi pembinaan generasi muda sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan sejahtera. Konsepsi perlindungan anak sangat luas tidak hanya sekedar terhadap jiwa dan raganya namun perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani dan maupun sosialnya sehingga anak Indonesia diharapkan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan nasional. Alasan tersebut menjadi suatu keharusan akan adanya partisipasi anak karena pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi kemaslahatan serta kebaikan umat manusia, termasuk kelompok usia anak. Partisipasi anak adalah keterlibatan seseorang yang belum berumur 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak mendapatkan hasil atau manfaat dari keputusan tersebut. Meski secara individu anak merupakan tanggung jawab orang tua masing-masing namun kebutuhan sosial anak lainnya untuk dapat berkembang secara optimal menjadi tanggungjawab

bersama negara dan masyarakat agar anak sebagai tunas bangsa, mempunyai potensi, mempunyai peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Pemenuhan hak partisipasi tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan partisipasi anak yaitu berupa peraturan yang ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan yang melibatkan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakannya atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Bila anak tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, atau kepentingan dan kebutuhan anak tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka anak-anak akan hidup di dalam lingkungan yang tidak ramah pada anak sehingga tumbuh kembang anak akan terganggu baik secara fisik maupun psikis. Fasilitasi yang antara lain diberikan oleh pemerintah adalah dengan pembentukan wadah partisipasi anak yaitu melalui keberadaan forum anak, yang dimaksudkan untuk dapat menjembatani kepentingan anak-anak dan kepentingan orang dewasa, yang bermanfaat sebagai media komunikasi dalam membangun pengertian antara orang-orang, orang dewasa, orangtua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak. Forum anak juga merupakan pilar utama partisipasi anak khususnya dalam dimensi sosial. Hal ini menjadi penting karena suara, aspirasi dan kebutuhan serta kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam setiap aspek pembangunan sebagai wujud perlindungan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak dimana anak dapat ikut berpartisipasi. Wadah partisipasi anak ini merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan atas anak atas inisiatif dan dikelola oleh anak itu sendiri. Wadah partisipasi anak tersebut dapat dibentuk dan difasilitasi oleh berbagai lembaga masyarakat dan dunia usaha, yang dapat dimulai pada anak-anak untuk mereka dapat memberikan kontribusinya pada pengembangan dirinya dan berpartisipasi sejak dini. Dalam setiap tahap pengembangan kota layak anak, wajib dipertimbangkan akan adanya pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak melalui pertemuan konsultatif, penjangkaran suara anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

Kuatnya komitmen politis pemerintah terhadap keberadaan Forum Anak yang berpuncak di tingkat nasional melalui wadah Forum Anak Nasional, keberadaannya di daerah khususnya yang ada di kabupaten Lumajang bernama Laskar Anak Lumajang Bersatu (LALB) mempunyai struktur resmi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/132/427.12/2015 pada tanggal 15 Maret 2015 yang merupakan representasi dari potensi sumberdaya manusia anak di kabupaten Lumajang yang sebanyak 165.268 orang anak yang berusia antara 10 tahun - 19 tahun, dari total jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 1.030.187 orang dan telah memiliki sekretariat tetap. Keanggotaan LALB berasal dari beberapa kecamatan merupakan perwakilan anak-anak di rentang kelompok usia 13 – 18 tahun dimana menurut *Erikson* pada periode ini (anak usia 9 – 13 tahun) anak akan memulai menambahkan wilayah sosialnya dari lingkungan keluarga ke lingkungan sosial baru lainnya sebelum anak memasuki fase lanjut atas periode perkembangannya selanjutnya secara psikososial yaitu *adolosency* (anak usia 14 - 19 tahun) yang ditandai dengan gejala pada anak untuk mengenal identitas pribadi yang diperlukan dalam rangka ikut terlibat dalam kehidupan masyarakat. Wadah ini menjadi forum bagi anak-anak untuk mengekspresikan pemikiran, pandangan dan kekhawatirannya serta membantu dalam meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak yang dalam hal ini ditandai dengan aktivitas LALB yang berjalan melalui program reguler dan irreguler secara efektif baik dalam forum-forum resmi maupun informal yang dapat menyuarakan pendapat mereka serta kreatifitasnya dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan atas fasilitasi dari pemerintah maupun masyarakat dengan penuh pesan-pesan akan urgensi atas pentingnya pengetahuan terhadap penegakan hak-hak asasi (anak) bagi anak-anak di kabupaten Lumajang. Meski secara formal keberadaan forum semacam ini sebagian sudah mulai terbentuk di tingkat kecamatan maupun desa namun masih belum berjalan secara efektif karena masih minimnya dukungan kebijakan serta dukungan seperti masih belum terkoordinasi secara baik dengan forum anak di tingkat kabupaten maupun dengan wadah partisipasi anak lainnya dan belum maksimal keperasertaannya dalam menyuarakan aspirasi pada forum resmi seperti musrenbang tingkat kecamatan dan lain-lain.

Forum anak LALB dibentuk dengan telah memperhatikan asas kesukarelaan, non diskriminasi, mengutamakan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak. Forum anak tersebut juga telah beranggotakan pula dari anak-anak yang berasal dari kelompok berkebutuhan khusus;

anak-anak dari golongan minoritas; maupun anak yang juga berprofesi sebagai pekerja serta anak jalanan. Melalui tugas dan fungsi untuk melakukan komunikasi dan interaksi dengan seluruh anak yang ada di kabupaten Lumajang, forum ini diharapkan dapat menjadi motivator bagi anak-anak yang mampu untuk berpikir peka terhadap fenomena sosial yang terjadi diwilayahnya serta menampung maupun menyalurkan aspirasinya dengan cara mengidentifikasi kondisi sosial budaya maupun isu yang terkait dengan pemenuhan hak anak yang dapat dijalankan oleh roda organisasi yang didalamnya telah terbentuk adanya komisi kesehatan, pendidikan, partisipasi, kegiatan dan jaringan. Aspek penguatan dan pengembangan kelembagaan telah berjalan dengan baik seperti saat pelaksanaan kongres anak, telah memberikan pendidikan karakter kepada anak tentang cara berorganisasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, serta pelaksanaan kegiatan lainnya yang menunjukkan adanya tingkat partisipasi anak serta tetap memperhatikan hak anak dalam aspek pendidikan karena aktivitas dalam forum dilaksanakan diluar jam sekolah, serta terencananya semua kegiatan menunjukkan tingkat kematangan anak-anak dalam menjalankan roda organisasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain menegakan hak asasi manusia dengan menyuarakan hak-hak anak pada acara sosialisasi maupun penyuluhan bersama para peer group mereka baik di sekolah-sekolah, melalui media massa cetak dan talkshow radio, kegiatan-kegiatan baik momentum maupun terencana dengan tema-tema perlindungan hak anak, penghormatan terhadap perlindungan lingkungan alam, maupun melihat dan mengunjugi proses peradilan terhadap anak, serta memberikan laporan terhadap potensi maupun ancaman terjadinya pelanggaran atas hak anak di lingkungannya meski dalam perkembangannya tetap menemukan hambatan yaitu masih terbatasnya ruang komunikasi dengan masyarakat luas serta masih belum maksimalnya akses mereka dalam forum-forum konsultasi publik dengan para pemangku kebijakan sehingga keterbatasan ini masih belum memaksimalkan peran forum anak tersebut dalam menyuarakan aspirasinya. Kebutuhan forum anak LALB secara global sebagaimana kondisi pada keberadaan wadah partisipasi anak lainnya adalah pada aspek pengembangan jejaring serta pengembangan sumber daya manusia maupun masih kurangnya dukungan pemerintah baik melalui kebijakan partisipasi anak yang lebih luas lagi yang dapat berupa juklak maupun juknis yang dapat mengakses peran dan tanggungjawab dari seluruh pemangku kebijakan di lintas sektor terkait tingkat daerah maupun dunia usaha serta masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan dukungan baik pendanaan, sarana maupun prasarana pemenuhan kebutuhan hak anak di segala bidang akan dapat memaksimalkan peran dan fungsi dari forum anak.

## **KESIMPULAN**

Dikelompokkannya anak kedalam komunitas kelompok rentan tidak mereduksi hak-hak anak untuk tetap dapat berperan serta pembangunan. Anak harus tetap menjadi subyek dalam setiap tahapan proses pembangunan yang diharapkan dapat menjadi medan juang bagi mereka untuk meneruskan tongkat estafet kelangsungan kehidupan negara Indonesia mendatang. Kesiapan mereka untuk menjalaninya adalah anak harus bertumbuh secara optimal secara fisik maupun psikis serta kecerdasan sosial yang dapat terasah melalui keberadaan forum anak beserta peran dan fungsinya bagi penegakan hak asasi manusia (anak) lainnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan modal agar anak sebagai pemilik hak dasarnya dan sebagai pelaku pembangunan bangsa kedepan kemampuan daya saing bangsa yang tinggi pula. Salah satu syarat mutlak untuk mendukung upaya peningkatan daya saing itu adalah dengan menciptakan iklim yang kondusif yaitu kondusifitas yang harus terus dihormati, diupayakan dan dipenuhi bagi pertumbuhan anak itu sendiri. Perlu adanya kesadaran kolektif karena pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak akan dapat direduksi oleh anak jika anak berada dalam ruang partisipasi yang terbuka yang bukan saja berupa tindakan semata namun ada dalam hati semua pihak yang bertanggungjawab dalam seluruh proses kehidupan yang harus dilalui oleh anak yaitu oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Jaminan tersebut akan dapat terlaksana antara lain jika dukungan melalui kebijakan partisipasi anak oleh pemerintah terhadap forum anak terus ditingkatkan sehingga peran forum anak dapat berjalan secara maksimal karena strategi, kebijakan maupun program pembangunan akan senantiasa berpihak kepada hak-hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie J, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djamal M, 2016, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Effendi M, 2012, *Membangun Kesadaran HAM dalam Masyarakat Modern*, dalam Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi, Editor : Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 74.
- Fauzan M dan Ardhanariswari R, 2012, *Pengaruh Gender Mainstreaming Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Perempuan di Indonesia*, dalam Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi, Editor : Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 278.
- Fuady M, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama.
- Soetodjo W, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta, Refika Aditama.
- Susanti D.O & Efendi A, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wiranata IGB, 2009, *Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis*, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya , Editor : Muladi, Jakarta, Refika Aditama, hlm. 227
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang tahun 2015.
- Dian Miyoto, *Partisipasi Forum Anak Dalam Kebijakan Kota Surakarta Menuju Kota Layak Anak*, diakses pada 27 April 2016, [https://www.academia.edu/14256565/PARTISIPASI\\_FORUM\\_ANAK\\_DALAM\\_KEBIJAKA\\_N\\_KOTA\\_SURAKARTA\\_MENUJU\\_KOTA\\_LAYAK\\_ANAK](https://www.academia.edu/14256565/PARTISIPASI_FORUM_ANAK_DALAM_KEBIJAKA_N_KOTA_SURAKARTA_MENUJU_KOTA_LAYAK_ANAK)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2009, Arahan Deputi bidang perlindungan anak pada rapat Pengarusutamaan hak anak (PUHA) di Hotel Horison Bekasi pada tanggal 16 Desember 2009 dalam [www.menegpp.go.id](http://www.menegpp.go.id)
- Irwanto, *Partisipasi Anak : Apa Yang Hendak Dicapai ?*, diakses 28 Mei 2016, <http://sahabatanak.org/in/aksi-sahabat/pemenuhan-hak-anak/166-childrens-participation-what-do-we-want-to-accomplish-.html>
- Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak